



P U T U S A N

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Vivi Andriani binti Ramin Lamala, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abdul Hairun bin Jasin Tau, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, tanggal 22 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi;

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 144/01/IX/2014, tertanggal 05 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah sendiri di Manado selama kurang 2 (dua) tahun dan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali kerumah Orang Tua Penggugat di Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara sejak 2015 dan terakhir Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tua kandung Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama keluarga Tergugat di Desa Kendek sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aqila Qesya Azalea Tau, perempuan, lahir tanggal 25 Nopember 2013;
 - b. Alika Naila Putri Tau, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 2016, dan kedua anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir 2016 dimana Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat kerana Tergugat tidak mau mencari nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun Desember 2016 disebabkan Tergugat menyuruh penggugat membayar cicilan motor yang dikuasai oleh Tergugat namun Penggugat menolak hal tersebut sehingga Tergugat marah dan langsung mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (Pisau) sehingga Penggugat ketakutan dan lari untuk menyelamatkan diri, sejak saat itu Penggugat langsung kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sudah turun dari rumah dan tinggal bersama keluarga Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak Desember 2016 tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abdul Hairun bin Jasir Tau**) terhadap Penggugat (**Vivi Andriani binti Ramin Lamala**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 25 Oktober 2018, dan panggilan kedua dengan nomor relas yang sama pada tanggal 5 Nopember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivi Andriani Nomor 7207105708920001 tanggal 14-09-2018, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/01/IX/2014, tertanggal 05 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Armin binti Mahmud Mandagi**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2013 di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri awalnya tinggal di rumah sendiri di Manado kemudian terakhir di tinggal bersama di rumah sendiri orang tua Penggugat di Desa Kendek sampai sekarang;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang dua anak masing-masing bernama Aqila Qesya Azalea Tau dan Alika Naila Putri Tau yang keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan setelah perkawinan sampai sekarang;
 - f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menyakiti bnda jasmani Penggugat;
 - g. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat satu tahun lalu ketika masih di Manado, karena saksi waktu itu hidup bersama Penggugat dan Tergugat di Manado untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
 - h. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat yang bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat yang mengangsur cicilan motor yang dipakai oleh Tergugat;
- j. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak Desember 2016 sampai sekarang;
- k. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Hasima T. Pulian binti Tatia Pulian** , umur 64 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rmah Tangga, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri awalnya tinggal di rumah sendiri di Manado kemudian terakhir di tinggal bersama di rumah sendiri orang tua Penggugat di Desa Kendek sampai sekarang;
 - c. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang dua anak masing-masing bernama Aqila Qesya Azalea Tau dan Alika Naila Putri Tau yang keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan setelah perkawinan sampai sekarang;
 - e. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menyakiti banda jasmani Penggugat;
 - f. Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di tahun 2016, tentang permasalahan saksi tidak mengetahuinya;
 - g. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat yang bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - h. Bahwa Penggugat yang mengangsur cicilan motor yang dipakai oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi antara keduanya;
- j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 R.Bg, jo, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, yang mana P.1, berupa fotokopi identitas Kependudukan yang sah dan telah di materai cukup serta bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 144/01/IX/2014, tertanggal 05 September 2014. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2016 dimana Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat kerana Tergugat

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mencari nafkah, puncak perselisihan Desember 2016, dimana Tergugat menyuruh membayar cicilan motor akan tetapi Penggugat menolak dan Tergugat marah dan mengancam dengan pisau sehingga Penggugat lari ketakutan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sehingga sudah tidak hidup bersama lagi sejak saat itu, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Armin**

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mahmud Mandagi (ibu kandung Penggugat) dan **Hasima T. Pulian binti Tatia Pulian** (tante Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dikaruniai dua anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Manado dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti tidak segan-segan menyakiti jasmani (memukul) Penggugat dan tidak mau mencari nafkah untuk menghidupi Penggugat dan anaknya bahkan menyuruh Penggugat untuk melunasi cicilan motor yang dipakai oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, menyakiti jasmani Penggugat, tidak berusaha mencari nafkah untuk keluarganya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perilaku Tergugat yang tidak baik, menyakiti Penggugat (memukul), tidak berusaha mencari nafkah untuk menafkahi Penggugat dan dua anaknya, serta telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

- Kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**Abdul Hairun bin Jasin Tau**) terhadap Penggugat (**Vivi Andriani binti Ramin Lamala**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abdul Hairun bin Jasir Tau**) terhadap Penggugat (**Vivi Andriani binti Ramin Lamala**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000, (*Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidang dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsudin Djaki, S.H.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

RUDI HARTONO, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	891.000,-

Terbilang: (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0193/Pdt.G/2018/PA.Bgi